

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi geografis bumi menunjukkan bahwa wilayah lautan lebih besar dari wilayah daratan, sehingga konsekuensi logisnya adalah bahwa sebagian besar sumber daya alam yang di perlukan manusia tersedia di lautan. Kondisi geografis begitu luas telah diakui dalam sejarah hukum laut di masa lalu, seperti dalam kisah Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Lahirnya gagasan untuk mempertahankan dan memperluas penguasaan wilayah laut, seperti Ir. Djuanda yang turut kontribusi dalam pembentukan tatanan hukum. Deklarasi Djuanda tahun 1957 merupakan bukti nyata Pemerintah Indonesia menyumbang pemikiran-pemikiran terkait konsep negara kepulauan (*archipelagoes States*) dan konsep wilayah “wawasan nusantara”. Perjuangan berikutnya diteruskan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai pakar hukum laut internasional, dan juga sebagai Menteri Luar Negeri RI di era pemerintahan Orde Baru.

Sebagai sumber daya terbesar maka tidak perlu dipertanyakan lagi dari abad-15 negara-negara memperebutkan hak akses atas wilayah laut guna eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut.¹ Banyaknya kegiatan *Illegal Fishing* oleh berbagai negara, kegiatan *Illegal Fishing* juga banyak terjadi di Indonesia, karena besarnya potensi perikanan di perairan ZEE Indonesia, menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia dan menyebabkan laut Indonesia sering dimanfaatkan oleh perusahaan ikan dan nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum atau yang biasa disebut dengan *Illegal Fishing*. *Illegal fishing* dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional atau

¹ Kondisi ini mencapai puncaknya pada abad ke-17 dengan diterbitkannya buku karya Hugo D Grotius berjudul *Mare Liberum* yang menentang teori *Freedom of The Seas* bahwa tidak ada suatu kedaulatan negara yang dapat memiliki hak akses wilayah laut

transnationalcrime dikarenakan unsurnya yang melibatkan lebih dari satu negara, yaitu perencanaan, persiapan dan akibat dari kejahatan tersebut telah melibatkan lebih dari satu negara. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi UNTOC yang menegaskan tentang unsur-unsur kejahatan transnasional.² Dikarenakan sifatnya yang melampaui batas-batas Negara, maka masyarakat internasional mulai memberikan perhatian lebih terkait isu *Illegal fishing*. Hal tersebut dikarenakan jika kegiatan ilegal ini tidak serius ditangani oleh masyarakat internasional, maka akan mengancam kelestarian eko sistem laut dan sumber daya perikanan karena *Illegal fishing* sendiri telah terjadi di berbagai belahan dunia.³

Penenggelaman kapal asing yang mengambil kekayaan bahari di Kawasan perairan ZEE Indonesia merupakan tindakan pertanggung jawaban sebagai penerapan hukum negara yang bersangkutan dan pengaturan batas wilayah di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 69 ayat 4 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”⁴

Selain itu berdasarkan Pasal 76 A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dinyatakan juga bahwa:

² Convention Against Transnational Organized Crime atau UNTOC adalah konvensi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2000 di Palermo, Italia. Pembentukan konvensi ini dilakukan PBB melalui Resolusi PBB No. 55/25 tentang penanggulangan kejahatan transnasional yang terorganisasi.

³ MRAG/FERR. (2008).The Global Extent of Illegal Fishing.Fisheries Ecosystems Restotation Research, University of British Columbia: Fisheries Centre, h. 2.

⁴ Indonesia (a) Kitab Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, Pasal 69 ayat (4)

“Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.”⁵

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 mengacu pada Pasal 73

UNCLOS yang berbunyi:

Article 73

Enforcement of laws and regulations of the coastal State

1. *The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.*
2. *Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.*
3. *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.*
4. *In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.*

Pasal 73

⁵ Ibid, Pasal 76A

Penegakan Peraturan perundang-undangan Negara pantai

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Keberadaan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan merupakan langkah positif dan merupakan landasan atau aturan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *illegal fishing*. Undang-Undang Perikanan mengadopsi beberapa ketentuan hukum internasional tentang kelautan yang salah satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982 dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS tersebut melalui UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

Sebelum Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia telah mempunyai aturan dalam hukum nasionalnya yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kemudian Indonesia pada tahun 1985 baru melakukan tindakan ratifikasi. Hal ini berarti sebelum tindakan ini dilakukan, maka Indonesia harus melihat aturan-aturan hukum nasional dan menyelaraskannya dengan UNCLOS 1982 tersebut. Dengan telah diratifikasinya UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 telah menjadikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat diterapkan dalam lingkup internasional, karena undang-undang tersebut sudah sesuai dengan UNCLOS 1982

Dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) ZEE diatur dalam bagian ke 5 yang terdiri dari 21 pasal, yaitu pasal 55 sampai dengan pasal 75, sebanyak 15 pasal mengatur masalah perikanan di ZEE negara pantai. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, yang dimaksud dengan ZEE adalah

“The Exclusive Economic Zone is an area beyond adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other states are governed by the relevant provisions of this Convention”

Maksudnya adalah ZEE adalah suatu jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah yang tunduk kepada regim khusus sebagaimana yang ditetapkan pada bagian ini yang meliputi yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara-negara lain yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 diatur pembagian wilayah laut negara pantai, batasan-batasan penggunaan wilayah laut, serta wewenang dan kedaulatan negara pantai di wilayah laut dan sebagainya. Salah satu zona maritim yang tercakup dalam pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 adalah ZEE.

Dalam ketentuan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 ditetapkan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati dan non hayati dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah dibawahnya dan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi tersebut. Setelah ditangkap, kapal dan awak kapal tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai⁶

Sedangkan kewajiban negara pantai ZEE meliputi menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE⁷ menentukan *maximum allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan⁸ dan dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan *allowable catch*, memberikan akses kepada negara lain atas *surplus allowable catch* melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.⁹

Wacana tentang Illegal fishing muncul bersama-sama dalam kerangka IUU *Fishing Practices* pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (*Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources*) pada 27 Oktober – 7 November 1997. IUU *fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok¹⁰

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;

⁶ Usmawadi Amir, Op.cit. hal. 76.

⁷ Indonesia (b) UNCLOS 1982 Pasal 58 ayat 3

⁸ Ibid, 61 ayat 2

⁹ Ibid, 62 ayat 3

¹⁰ Usmawadi Amir, Journal Opinio Juris PENEGAKAN HUKUM IUU FISHING MENURUT UNCLOS 1982 (STUDI KASUS: VOLGA CASE), Vol.12 JanuariApril 2013, Hal. 74

2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Makna kedaulatan negara pantai di ZEE tidak sama dengan makna kedaulatan di daerah laut teritorial. Di wilayah laut teritorial, negara pantai mempunyai kedaulatan penuh dan yurisdiksi negara berlaku disana, namun di wilayah ZEE, negara pantai tidak memiliki kedaulatan untuk menggunakan kedaulatan fungsionalnya jika terjadi permasalahan di wilayah tersebut karena di ZEE tidak berlaku kedaulatan negara pantai, namun negara pantai memiliki hak berdaulat atasnya. Terbatasnya kedaulatan inilah yang seringkali menjadi penyebab sengketa dan sulitnya penyelesaian sengketa yang terjadi di ZEE. Dengan demikian bentuk hukuman bagi kapal dan awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dengan di ZEE

Kewenangan negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk menegakan hukum yang bertalian dengan perikanan. Perbedaan ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*), bukan kedaulatan, sehingga terbatas pada hal-hal yang terkait dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai atau negara kepulauan

IUU Fishing sendiri belum dirumuskan di UNCLOS, namun beberapa negara telah menyusun masing-masing aturan mengenai itu seperti apa yang diatur dalam CCAMLR (*Commission for Conservation of Atlantic Marine Living Resources*) ataupun dalam IPOA-IUU (*International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate-Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) yang disusun oleh FAO.

Berdasarkan UNCLOS 1982 zona laut suatu negara dibagi menjadi zona dimana negara memiliki kedaulatan penuh didalamnya dan zona

dimana negara hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas dan hak berdaulat saja.¹¹ Namun, dalam implementasinya peran pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sebagai tujuan bernegara belum berhasil. Mengingat kebijakan pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah khususnya daerah perbatasan darat, laut dan/atau pulau-pulau terluar tidak mudah dilakukan. Kerugian akibat praktek pelanggaran *Illegal Fishing* tidak dapat dicegah. Ketidakmampuan negara untuk melakukan pengawasan secara efektif atas wilayah kedaulatan merupakan salah satu penyebabnya. Lemahnya pengawasan negara terhadap wilayah-wilayah atau kawasan nasional strategis, khususnya munculnya ancaman bahaya dari luar (*external threat*).

Implementasi penegakan kedaulatan negara diperankan aparat penegak hukum Polri dan TNI AL, terkait peningkatan pemerintah (gubernur dan kementerian perikanan), Polisi Air dan Angkatan Laut tampak belum optimal efektivitasnya. Ratusan kapal nelayan asing yang dibakar dan ditenggelamkan di era Presiden Jokowi memang secara juridis formal telah didukung oleh UU Nomor 45 Tahun 2009. Namun telah mengusik hubungan harmonis antara negara-negara ASEAN. Dugaan bahwa kebijakan pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan asing, bertentangan dengan hukum internasional perlu pengkajian komprehensif.

Nelayan asing yang sering memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Dan Perairan Natuna yang merupakan Kawasan paling rawan terhadap kegiatan *Illegal Fishing* berada pada perairan Sulawesi Utara dan Perairan sekitar Maluku. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan letak geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat membuka

¹¹ Alditya Bunga Gerald. "Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum SELAT, Mei 2015: Vol. 2 No. 2, hal. 263

kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Salah satu tindakan operasional pemberantasan IUUF (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*) yang dilakukan oleh KKP adalah penenggelaman kapal (Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019) Sejak KKP dipimpin oleh Susi Pudjiastuti, telah menenggelamkan hingga sebanyak 151 kapal penangkapan ikan secara ilegal di berbagai daerah di Tanah Air. Jumlah tersebut sebagian besar berasal dari sejumlah negara tetangga, antara lain menjadi 556 kapal, terdiri dari: 1) Vietnam 321 kapal, 2) Filipina 91 kapal, 3) Malaysia 87 kapal, 4) Thailand 24 kapal, 5) Papua Nugini 2 kapal, 6) RRT 3 kapal, 7) Nigeria 1 kapal, 8) Belize 1 kapal, dan 9) Indonesia 26 kapal.¹²

Sebelumnya penenggelaman kapal didasarkan keputusan pengadilan, sebagai contoh dapat dilihat pada kasus peledakan 40 kapal tanggal 20 Mei 2015 merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap¹³ Namun penjatuhan sanksi bagi pelanggar di laut harus mematuhi prosedur peraturan hukum yang berlaku di laut menurut kesepakatan hukum internasional¹⁴

Mengapa pemerintah Indonesia melakukan penghukuman dengan pembakaran dan pemusnahan kapal asing yang ditemukan melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia? Hal ini penting bukan sekedar untuk memperlihatkan adanya dasar hukum dan sebagai upaya memperjuangkan kepentingan nasional. Tetapi juga untuk melihat ada

¹² Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Dari Natuna, Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 19 Kapal Ilegal di 3 Kota" <https://kkp.go.id/artikel/14331-dari-natuna-menterisusi-pimpin-penenggelaman-19-kapal-ilegal-di-3-kota> diakses pada 10 Oktober 2020

¹³ Liputan 6, "Aturan Menteri Susi Ledakan 40 Kapal" <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2235866/aturan-keluar-menteri-susi-ledakan-40-kapal>, diakses pada 27 September 2020

¹⁴ Donald E Weatherbee, "Re-Assessing Indonesia's Role in The South China Sea". *ISEAS PERSPECTIVE*, Singapore, 21 April 2016, hal. 3 ¹³ European Parliament, "At a Glance, "Illegal Fishing in South East Asia", December, 206.

tidaknya dampak terhadap hubungan diplomasi antara negara-negara sahabat sesama anggota organisasi ASEAN.

Dalam laporan *European Parliament* dinyatakan bahwa negaranegara ASEAN telah diikat oleh kerjasama bilateral dan multilateral, namun diskusi di tingkat ASEAN tidak pernah membuahkan hasil yang efektif mengikat pada tataran implementasi.¹³ Mengingat Indonesia termasuk ke dalam negara anggota ASEAN seharusnya kebijakan Pemerintah Indonesia menanggapi penenggelaman kapal asing juga mempertimbangkan kesepakatan bilateral atau multilateral.

Hal-hal yang terdapat pada *European Parliament* yaitu, UU IF, *the rights to hot pursuit*, dan *the principle of prompt release* sebagai dasar teoritis dan juridis untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dalam hukum internasional

Konsep terkait dengan pencurian ikan dan penenggelaman kapal asing tidak ditemukan dalam konvensi hukum internasional. Bagi negaranegara pantai, hanya ada satu pasal yang mungkin dapat diterapkan untuk menentukan apakah kebijakan nasional tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Pasal 111 UNCLOS 1982 relevan untuk digunakan sebagai hak untuk melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal asing (*The Right of Hot Pursuit*) yang melakukan pencurian ikan di laut ZEE suatu negara. Dihubungkan dengan Undang-Undang perikanan, maka *hot pursuit* dapat di temukan dalam pasal 66 C huruf K UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dijelaskan bahwa

“Pengawas perikanan berwenang melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan”

Dalam pasal tersebut kata Tindakan khusus dapat ditafsirkan sebagai suatu hak untuk melakukan pengejaran (*hot pursuit*) dengan syarat

kapal target operasi berusaha melarikan diri serta membahayakan kapal pengawas dan awak kapalnya.

Prompt release adalah pembayaran sejumlah uang yang dimana berasal dari putusan ITLOS tahun 1997

Asal usul lahirnya prinsip *the Prompt Released*, karena ada kaitan dengan kasus penyergapan dan penangkapan (*hot pursuit*) kapal ST Vincent oleh pemerintah Guinea. Kapal ST Vincent mengajukan gugatan ke *International Tribunal of The Law of The Sea (ITLOS)*, yang kasusnya disidangkan pertama kalinya pada tahun 1997. ITLOS memutuskan bahwa kapal ST Vincent dan Grenadien dilepaskan dengan jaminan pembayaran sejumlah uang (*prompt of release*). Kendatipun ITLOS memutuskan bahwa pemerintah Guinea telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan membebaskan kesalahan pada zona hukum kebiasaan yang dibolehkan sesuai Pasal 33 dari LOSC. Sayangnya juga persidangan lebih banyak diperdengarkan melalui penyampaian lisan tanpa banyak mengedepankan bukti-bukti resmi tertulis.¹⁵

“In judgement given on July 1999 the International Tribunal of the Law of the Sea found the Guinea had been acting unlawfully in seeking to impose customs zone beyond that permitted in article 33 of the LOSC and further emphasized that rights with the EEZ, were restricted to those set one in article 56 and 58”.

Kedua sumber hukum tersebut (*hot pursuit & prompt release*) relevan digunakan dalam kaitannya dengan upaya memaksa apakah pemerintah Indonesia patuh atau tidak pada hukum internasional¹⁶

Dalam tindak pidana menangkap ikan tanpa adanya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) menurut pandangan hukum Islam merupakan

¹⁵ John O’Brien Op.cit 450

¹⁶ D.J. Galligan, *Discretionary Power a Legal Study of Official Discretion*. Oxford: Clarendon Press 1990, Hal 138-161

kejahatan dalam hukum pidana islam. Ulama muta'akhirin menghimpunnya dalam bagian khusus yang dinamai Fikih Jinayah, yang dikenal dengan istilah Hukum Pidana Islam.¹⁷

Dalam mempelajari fikih Jinayah, ada dua istilah penting. Pertama, adalah istilah Jinayah itu sendiri dan kedua adalah jarimah. Pertama, pengertian Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara' (Hukum Islam).¹⁷

Kedua, adalah jarimah. Yang dimaksud dengan jarimah itu sendiri adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.¹⁸

Dalam hal ini jarimah memiliki unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarmah itu, seperti unsur formal (al-Rukn al-Syar'iy), yakni telah ada aturannya, (al-Rukn al-Madi), yakni telah ada perbuatannya, dan (al-Rukn al-Adabiy), yakni ada pelakunya. Sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur yang terdapat pada sesuatu jarimah, namun tidak terdapat pada jarimah lain. Sebagai contoh, mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimah pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam jarimah pembunuhan.¹⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai Kebijakan Pemerintah dalam penenggelaman Kapal Asing dalam penelitian penulis yang berjudul **“KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU *ILLEGAL FISHING* BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL DAN INTERNASIONAL”**

¹⁷ Rahmat Hakim, Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal. 11 ¹⁷ Ibid, hal 12

¹⁸ Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), hal. 1

¹⁹ Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 12.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi penerapan UNCLOS 1982 dalam pembentukan peraturan nasional?
2. Bagaimanakah kebijakan penenggelaman kapal asing dari pelaku *illegal fishing* menurut hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa peraturan-peraturan dan kebijakan di Indonesia terkait dengan Implementasi penerapan UNCLOS penenggelaman kapal asing akibat *Illegal Fishing*
- b. Untuk menganalisa kebijakan penenggelaman kapal asing dari pelaku *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia dalam perspektif Hukum Internasional, khususnya UNCLOS 1982
- c. Untuk menganalisa pandangan Hukum Islam mengenai penerapan sanksi penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, kalangan akademik dan masyarakat pada umumnya mengenai penerapan sanksi pelaku *illegal fishing* di Indonesia berdasarkan perspektif hukum nasional dan internasional
- b. Manfaat Praktis
Penelitian secara praktis ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan aparat penegak hukum di bidang perikanan dan kelautan dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan menjaga sumber daya perikanan Indonesia dari

tindakan *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing. Penerapan sanksi yang tegas sangat diperlukan namun tetap memperhatikan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

D. Kerangka Konseptual

- a. Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana yang dimaksud pasal 5 UU No 6 Tahun 1996 Pasal 5 UU No 6 Tahun 1996 Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.²⁰
- b. Wilayah ZEE adalah jalur di luar berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut di wilayah Indonesia²¹
- c. *Illegal Fishing* adalah berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.²²
- d. Perizinan adalah suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit)²³
- e. Kapal adalah alat apung dengan bentuk dan jenis apapun.²⁴
- f. Asing adalah pendatang dari luar (negeri, daerah, lingkungan)²⁵

²⁰ Indonesia, UU No.6 Tahun 1996

²¹ Indonesia, UU No. 5 Tahun 1983 pasal 2

²² Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-1, hal. 80

²³ Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika. Hlm 77 mengutip Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. Hal. 2-3

²⁴ Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Pengangkutan Laut

²⁵ Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia

- g. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bersifat perdata.²⁶

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law search*) adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²⁷ Dan juga data dan fakta-fakta lapangan di darat maupun di laut merupakan pendukung yang diharapkan memudahkan analisis untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah diatas

b. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder atau data kepustakaan. Sumber data diperoleh dari:²⁸

a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Merupakan bahan hukum yang mengikat, yang dimana terdiri dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
2. UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982
3. *International Plan of Action (IPOA) on IUU Fishing 2001*
4. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal*
5. *IUU Fishing 2001*

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum pemier yang terdiri dari

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja & Eddy R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. (Jakarta: Binacipta, 2010), hal. 1

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34.

²⁸ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hal. 52.

bukubuku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier (*secondary law material*)

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan internet yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Alat Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Yang dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Analisis data kualitatif menurut pendapat Tailor, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati²⁹ Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan membandingkan keterkaitan atau konsisten antara kebijakan yang diterapkan dengan norma-norma hukum yang tertulis nasional dan internasional.

Sedangkan data-data kuantitatif akan digunakan sebagai pandangan argumentasi (*supporting argumentation*) yang mendukung atau menolak penjatuhan sanksi pembakaran dan penenggelaman kapalkapal nelayan berbendera asing berdasarkan prinsip *the prompt release*.

²⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, 1991, hal. 4.

F. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penyelesaian penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang mengemukakan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II: Tinjauan Pustaka

Merupakan gambaran umum tentang *Illegal Fishing* di Indonesia

BAB III: Pembahasan Ilmu

Merupakan penguraian tentang analisa mengenai kebijakan perizinan dan pertanggung jawaban pemerintah seperti yang sudah terpapar di rumusan masalah penulis serta menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB IV: Pembahasan Agama

Merupakan pembahasan bagaimana pandangan islam mengenai penenggelaman kapal asing akibat *Illegal Fishing*

BAB V: Penutup

Merupakan bab penutup, yang memuat kesimpulan dan saran yang menyimpulkan seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi ini sekaligus jawaban atas rumusan masalah secara singkat juga beserta saran